

# Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah

Widi Nur Aulia\*, Muhammad Abdullah Faqih, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana

Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pertambangan menjadi tantangan serius dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum dalam menyelesaikan konflik tersebut, dengan fokus pada sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat melalui perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengakibatkan ketegangan struktural antara pusat dan daerah, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, hambatan investasi, dan lemahnya pengawasan lingkungan. Tidak adanya mekanisme mediasi kelembagaan yang efektif memperburuk konflik ini. Studi ini merekomendasikan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa kewenangan yang bersifat independen, serta penguatan koordinasi antarpemerintah melalui prinsip kolaborasi hukum dan good governance. Penataan ulang relasi kewenangan diperlukan agar desentralisasi berjalan adil, efektif, dan adaptif terhadap kompleksitas kebijakan sektor strategis.

**Kata Kunci:** Konflik Kewenangan, Desentralisasi, Kolaborasi Antarpemerintah, Otonomi Daerah, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4719>

\*Correspondence: Widi Nur Aulia

Email: [widiaulia20@gmail.com](mailto:widiaulia20@gmail.com)

Received: 24-06-2025

Accepted: 07-07-2025

Published: 12-08-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The authority conflict between central and local governments in the mining sector presents a critical challenge within the framework of regional autonomy in Indonesia. This study aims to analyze the legal policy effectiveness in resolving such conflicts, with a specific focus on the mining sector in Southeast Sulawesi. The research employs a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and a concrete case study. The findings reveal that the withdrawal of licensing authority by the central government through the enactment of Law No. 3 of 2020 has triggered structural tensions, legal uncertainty, investment barriers, and weak environmental oversight. The absence of an effective institutional mediation mechanism further exacerbates the conflict. The study recommends the establishment of an independent authority conflict resolution body and the strengthening of intergovernmental coordination through legal collaboration and good governance principles. A restructuring of central-local authority relations is essential to ensure a fair, effective, and adaptive decentralization policy for strategic sectors.

**Keywords:** Authority Conflict, Decentralization, Intergovernmental Collaboration, Regional Autonomy, Central-Local Relations

## Pendahuluan

Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang berlimpah, khususnya di bidang pertambangan, dan menduduki peringkat keenam global sebagai penghasil produk tambang. Negeri ini memiliki beragam jenis bahan tambang, seperti minyak bumi, gas alam, beragam mineral, serta batubara yang tersebar di seluruh wilayah kedaulatannya (Sulaiman et al., 2023). Kegiatan pertambangan rakyat secara tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 20 sampai 26 mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta Pasal 66 hingga 73 tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Selain itu, beberapa ketentuan dalam UU tersebut juga mengatur aspek-aspek terkait pertambangan rakyat, seperti peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang, hak atas lahan bagi pemegang IPR, dukungan permodalan bagi pelaku usaha pertambangan rakyat, dan berbagai hal lainnya (Rahayu & Faisal, 2021).

Otonomi daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif di Indonesia pasca reformasi. Prinsip ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan, potensi, dan aspirasi lokal. Secara yuridis, dasar pemberian otonomi daerah terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam implementasinya, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap masyarakat (Suwaryo & Adiwibowo, 2020).

Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah dalam praktik sering kali menimbulkan konflik hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik ini umumnya berkaitan dengan penafsiran kewenangan, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi, serta tumpang tindih regulasi antara peraturan pusat dan peraturan daerah (Pattinasarany, 2020). Di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perizinan, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam, ketegangan antarlevel pemerintahan kerap terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi antara pusat dan daerah masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal sinkronisasi kebijakan dan penegakan hukum (Faraz, 2022).

Salah satu contoh konkret adalah perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menarik kembali kewenangan perizinan dari daerah ke pemerintah pusat. Perubahan tersebut memicu kontroversi karena dianggap bertentangan dengan semangat desentralisasi dan prinsip otonomi daerah yang telah lama dikembangkan (Prabowo & Pratama, 2021). Sentralisasi perizinan pertambangan melalui UU No. 3 Tahun 2020 menandai perubahan arsitektur tata kelola sumber daya alam yang lebih condong ke pendekatan kontrol vertikal (Al-Farisi, 2021). Menurut (Sari & Paulus, 2022) kebijakan perizinan dalam sektor mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 cenderung sentralistik, meskipun secara prinsip Indonesia masih menganut sistem desentralisasi. Pemerintah pusat beralasan bahwa penarikan kewenangan tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan yang dinilai koruptif dan

tidak terkontrol, sedangkan pemerintah daerah menilai hal tersebut sebagai bentuk sentralisasi ulang kekuasaan (Mawardi & Alamsyah, 2023)

Pemberian kewenangan pertambahan kepada daerah idealnya tetap dalam koridor pengawasan pusat, namun perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban dan transparansi dari kedua belah pihak (Anggraeni & Ketan, 2022). Kajian mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari teori otonomi daerah, teori kewenangan, serta teori kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. Ketiga teori ini menjadi fondasi konseptual dalam memahami dinamika konflik hukum yang kerap muncul dalam implementasi desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia, khususnya di wilayah timur yang kurang berkembang, sering melewati tahapan dekonsentrasi dan delegasi, langsung menuju devolusi. Namun, kapasitas administratif yang lemah dan campur tangan politik menyebabkan model tata kelola lokal tidak berjalan optimal (Shoesmith et al., 2020).

Secara teoritis, otonomi daerah merupakan prinsip yang memberikan kebebasan dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Teori ini berkembang dari pemikiran tentang distribusi kekuasaan dalam negara kesatuan, di mana desentralisasi berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi pemerintahan (Smith, 1985). Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, kecuali urusan yang secara eksplisit menjadi kewenangan pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian, dalam praktiknya, pembagian kewenangan tersebut sering kali tidak berjalan secara konsisten dan menimbulkan konflik interpretasi di antara level pemerintahan.

Teori kewenangan juga menjadi penting untuk memahami permasalahan hukum yang timbul. Menurut (Hadjon, 2005), kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang tertentu. Dalam hubungan pusat-daerah, sering terjadi pergesekan ketika batas-batas kewenangan tidak ditentukan secara jelas, atau ketika terdapat perubahan kebijakan yang menarik kembali kewenangan daerah ke pusat tanpa disertai proses transisi yang memadai. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Riswanda & Afif, 2022) dalam kajiannya tentang konflik vertikal dalam kebijakan pertambangan, tumpang tindih kewenangan menjadi pemicu utama sengketa hukum antara kedua level pemerintahan.

Untuk menjembatani konflik tersebut, teori kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan (*collaborative governance*) menjadi sangat relevan. (Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan pengambilan keputusan kolektif antara aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah yang dilakukan secara formal, konsensus, dan deliberatif. Dalam konteks hubungan pusat-daerah, pendekatan kolaboratif dapat dimaknai sebagai upaya untuk membangun hubungan yang saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Konsep ini juga diadopsi oleh beberapa negara yang menganut sistem desentralisasi, di mana koordinasi lintas level pemerintahan dilakukan melalui

dialog hukum, mekanisme konsultasi, dan forum penyelesaian sengketa secara institusional (Putra, 2020).

Kajian sebelumnya yang dilakukan oleh (Susanti, 2021) menunjukkan bahwa kolaborasi hukum antara pusat dan daerah dalam bidang pengelolaan sumber daya alam belum berjalan optimal karena dominasi peran pusat yang terlalu kuat. Studi lain oleh (Darmawan, 2023) menyoroti minimnya forum formal untuk menyelesaikan konflik regulasi antara pusat dan daerah, yang menyebabkan penyelesaian konflik lebih banyak dilakukan secara sepihak. Hal ini mengindikasikan bahwa teori kolaborasi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kerangka hukum tata negara Indonesia.

Dari segi pendekatan hukum, teori hierarki norma Hans Kelsen juga relevan untuk menjelaskan bahwa norma hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, yakni peraturan pusat. Namun dalam praktiknya, perbedaan penafsiran terhadap kewenangan normatif sering kali menjadi celah yang menimbulkan konflik. Dalam hal ini, dibutuhkan reinterpretasi terhadap hubungan hierarkis antara pusat dan daerah, yang tidak semata didasarkan pada subordinasi, tetapi juga pada prinsip kerja sama dan saling memperkuat demi terwujudnya tujuan negara.

Dengan demikian, secara konseptual, konflik hukum antara pusat dan daerah tidak hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum formal, tetapi juga melalui pendekatan kolaboratif yang mengedepankan dialog, keseimbangan kewenangan, dan kejelasan norma. Ketiga teori di atas akan menjadi kerangka analisis utama dalam membedah studi kasus yang diangkat dalam artikel ini.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang mendalam dan terstruktur mengenai posisi hukum pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan konflik kewenangan, serta model kolaborasi hukum yang ideal dalam kerangka negara kesatuan.

Konflik semacam ini menunjukkan pentingnya pembangunan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, tidak hanya dalam dimensi administratif, tetapi juga dalam konteks hukum. Kolaborasi dimaksud bukan sekadar koordinasi, melainkan kerja sama substantif yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan dan memperkuat harmonisasi regulasi. Sayangnya, hingga kini belum terdapat desain kolaboratif yang secara normatif dan praktis mampu menjamin penyelesaian konflik hukum secara adil dan setara (Hasibuan, 2022).

Berdasarkan studi governance, kolaborasi antarlevel pemerintahan dipandang sebagai instrumen penting untuk menciptakan stabilitas hubungan antarpemerintah dan menyelesaikan kebuntuan kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Di Indonesia, belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas kolaborasi hukum antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks konflik otonomi. Padahal, penguatan relasi hukum tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah fragmentasi otoritas dan mendorong integrasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah (Utomo, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum mengenai penyelesaian konflik pertambangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Fokus kajian diarahkan pada dinamika konflik kewenangan, hambatan normatif, serta tawaran desain kolaboratif berbasis prinsip hukum

tata negara dan good governance. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis studi kasus, khususnya konflik pertambangan di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan desain hubungan hukum pusat-daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam berbagai peraturan terkait isu hukum yang sedang diteliti. Metode ini menganalisis keselarasan antara Undang-Undang Dasar (UUD) dengan undang-undang di bawahnya. Menelaah konsistensi antar undang-undang untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi (Ibrahim, 2018). Adapun yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dinilai tepat karena isu utama yang dikaji dalam tulisan ini berhubungan erat dengan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum tata negara. Sebagaimana dinyatakan oleh (Marzuki, 2017), pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai sistem normatif yang hidup di tengah masyarakat, melalui analisis atas aturan tertulis maupun asas hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di samping itu, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan tulisan akademik lainnya yang membahas teori otonomi daerah, relasi kewenangan antar pemerintahan, dan bentuk-bentuk penyelesaian konflik hukum dalam sistem desentralisasi. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menggali struktur dan dinamika hukum yang menjadi objek kajian.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan untuk merumuskan argumentasi hukum dan memberikan solusi normatif atas persoalan yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi sistematis dan argumentatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Dalam mendukung analisis, penelitian ini juga mengangkat studi kasus konflik pertambangan di Sulawesi Tenggara sebagai contoh konkret yang menggambarkan permasalahan dalam praktik hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Studi kasus ini tidak digunakan untuk memperoleh data empiris, melainkan sebagai bahan ilustratif yang memperkuat konstruksi hukum dalam analisis normatif.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang mendalam dan terstruktur mengenai posisi hukum pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan konflik kewenangan, serta model kolaborasi hukum yang ideal dalam kerangka negara kesatuan.

## Hasil dan Pembahasan

Konflik hukum pertambangan bukan semata akibat tarik-menarik kewenangan, tetapi juga lahir dari kegagalan negara mengakomodasi keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal (Zulkarnain, 2023). Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fenomena yang terus berulang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan turunannya telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksinkronan norma, tumpang tindih kebijakan, serta ketidaksesuaian implementasi antarlembaga pemerintahan. Hal ini menjadi indikator bahwa desentralisasi yang diterapkan belum sepenuhnya mapan secara konseptual maupun kelembagaan. Kasus konflik kewenangan di sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara menjadi gambaran nyata dari kompleksitas persoalan ini.

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diberlakukan, pemerintah daerah memiliki kewenangan cukup besar dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP). Namun setelah revisi tersebut disahkan, kewenangan perizinan ditarik kembali ke pemerintah pusat. Kementerian ESDM mengambil alih fungsi strategis ini dengan dalih untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari penyalahgunaan izin oleh pemerintah daerah. Meskipun secara yuridis langkah ini sah, namun dari perspektif otonomi daerah, hal tersebut menimbulkan ketegangan struktural dan fungsional antara dua level pemerintahan. Pemerintah daerah, terutama daerah penghasil, merasa kehilangan kedaulatan atas sumber daya yang seharusnya menjadi basis pembangunan daerah.

Ketegangan ini tercermin dalam kasus di Kabupaten Konawe Utara dan Bombana, di mana pemerintah daerah memberikan IUP kepada sejumlah perusahaan lokal, namun kemudian dibatalkan oleh Kementerian ESDM karena tidak sesuai dengan ketentuan baru. Akibatnya, muncul gugatan hukum dari perusahaan, kebingungan di tingkat aparat penegak hukum, serta kerugian fiskal daerah akibat kehilangan potensi pendapatan dari sektor tambang. Menurut catatan Ombudsman RI tahun 2022, laporan terkait konflik kewenangan meningkat sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar laporan berasal dari daerah-daerah penghasil sumber daya alam.

Secara teoritis, konflik ini dapat dikaji melalui dua pendekatan: teori kewenangan (*authority theory*) dan teori hubungan antarpemerintah (*intergovernmental relations theory*). Teori kewenangan, sebagaimana dikemukakan (Hadjon, 2005), menekankan bahwa kewenangan pemerintah adalah bagian dari delegasi hukum yang bersifat rigid dan harus dijalankan sesuai koridor hukum yang telah ditentukan. Ketika hukum mengalami perubahan secara sentralistik, maka konsekuensinya adalah berubah pula distribusi kewenangan. Namun teori ini tidak cukup menjawab persoalan koordinasi dan komunikasi antarpemerintah, yang justru lebih dijelaskan oleh pendekatan *intergovernmental relations*, seperti dikembangkan oleh (Wright, 1988) dan dilanjutkan oleh (Agranoff, 2007). Dalam kerangka ini, hubungan pusat-daerah seharusnya bersifat kolaboratif, bukan hirarkis; sinergis, bukan kompetitif.

Indonesia sendiri sebenarnya telah mengadopsi prinsip intergovernmental relations dalam banyak dokumen perencanaan nasional, termasuk dalam RPJMN 2020–2024. Namun realisasinya masih jauh dari ideal. Studi oleh (Rahmawati & Yuliana, 2023) menunjukkan bahwa koordinasi antarpemerintah seringkali mandek pada tataran seremonial atau formalistik, tanpa menyentuh substansi teknis penyelesaian konflik. Dalam kasus pertambangan, misalnya, tidak ada mekanisme mediasi yang efektif antara daerah dan pusat ketika terjadi tumpang tindih kebijakan. Keputusan tetap ada di tangan kementerian teknis, sementara aspirasi daerah cenderung diabaikan.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika konflik kewenangan berdampak pada aktor non-negara, seperti perusahaan tambang, masyarakat adat, dan LSM lingkungan. Sulawesi Tenggara adalah wilayah di mana penambangan dilakukan. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ada tahun 2016, terdapat 527 IUP (izin usaha pertambangan) pada tahun 2015. Sektor pertambangan di wilayah ini memiliki potens yang besar, seperti yang ditunjukkan oleh keberadaan pabrik peleburan di Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara) (Sulaiman et al., 2023). Di Sulawesi Tenggara, beberapa kelompok masyarakat mengajukan protes karena izin yang mereka peroleh dari pemerintah daerah mendadak dinyatakan tidak sah oleh pemerintah pusat. Ini memunculkan ketidakpastian hukum yang sangat merugikan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Aspek lingkungan pun menjadi korban. Ketika konflik administratif terjadi, tidak ada otoritas yang bertanggung jawab secara langsung atas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Hal ini menimbulkan kesan adanya kekosongan pengaturan (*regulatory gap*) di tengah transisi norma hukum. Menurut (Ghafur et al., 2024) peralihan kewenangan pengawasan tanpa kesiapan kelembagaan telah menimbulkan kekosongan tanggung jawab atas dampak lingkungan di lokasi bekas tambang.

Dalam studi yang dilakukan oleh (Fitriani, 2021), disebutkan bahwa fenomena semacam ini memperlihatkan karakteristik re-sentralisasi yang disfungsi. Pemerintah pusat mengambil alih kewenangan, tetapi tidak memperkuat kelembagaan daerah sebagai mitra koordinatif. Bahkan dalam beberapa kasus, daerah tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan sektoral yang berdampak langsung pada wilayah mereka. Padahal, Pasal 18B UUD 1945 menjamin pengakuan atas kekhususan dan keragaman daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan hak tradisional masyarakat setempat. Pasca pemberlakuan UU Minerba, banyak daerah mengeluhkan tidak dilibatkannya mereka dalam proses perizinan, sehingga menurunkan partisipasi publik dan efektivitas pengawasan (Utami, 2023).

Sebagai perbandingan, beberapa negara federal seperti Jerman dan Kanada memiliki mekanisme "*federal council*" yang memungkinkan daerah turut serta dalam proses pengambilan keputusan nasional. Konsep ini dikenal sebagai cooperative federalism. Studi oleh (Steytler, 2020) menyebutkan bahwa bentuk kemitraan hukum seperti ini memungkinkan integrasi antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional, sekaligus menghindari konflik antarlevel pemerintahan.

Dengan mengacu pada praktik internasional tersebut, Indonesia perlu membangun kelembagaan kolaboratif, misalnya melalui pembentukan Komisi Penyelesaian

Kewenangan Pemerintah (KPKP) yang bersifat independen dan memiliki fungsi mediasi. Lembaga semacam ini dapat menjadi forum deliberatif bagi pusat dan daerah dalam menyelesaikan perselisihan kebijakan sektoral. Tanpa mekanisme semacam itu, konflik kewenangan akan terus berulang dan menciptakan ketidakpastian hukum yang kontraproduktif terhadap pembangunan nasional dan lokal.

Melalui pendekatan yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa akar konflik antara pusat dan daerah bukan hanya terletak pada perubahan regulasi, tetapi juga pada ketiadaan struktur relasional yang mendukung pengambilan keputusan bersama. Jika sistem ini tidak segera diperbaiki, maka desentralisasi yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial akan berubah menjadi arena tarik-menarik kekuasaan yang kontraproduktif.

## Simpulan

Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan refleksi dari masih rapuhnya sistem hubungan antarpemerintahan di Indonesia, terutama dalam kerangka otonomi daerah. Kasus yang terjadi di sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat, meskipun secara normatif sah, telah menimbulkan ketegangan struktural dan fungsional yang berdampak pada ketidakpastian hukum, hambatan investasi, dan kerugian ekonomi di tingkat lokal.

Pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya bersumber pada perubahan peraturan perundang-undangan, melainkan juga pada lemahnya mekanisme koordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah. Desentralisasi yang seharusnya menciptakan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya, justru berbalik menjadi sumber perdebatan kewenangan akibat absennya forum deliberatif dan institusi mediasi yang efektif.

Secara teoritik, prinsip hubungan antarpemerintah (*intergovernmental relations*) dalam sistem negara kesatuan menuntut adanya sinergi, bukan subordinasi. Hal ini hanya dapat dicapai melalui pembentukan model kelembagaan kolaboratif yang menjamin keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam setiap tahap pengambilan kebijakan sektoral. Tanpa keterlibatan tersebut, kebijakan nasional akan selalu berisiko mengabaikan konteks lokal, serta menimbulkan resistensi administratif dan politik.

Oleh karena itu, penataan ulang hubungan pusat-daerah dalam aspek kewenangan sangat diperlukan, terutama dalam sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan. Salah satu upaya konkret yang dapat dilakukan adalah pembentukan lembaga independen penyelesaian konflik kewenangan yang berfungsi sebagai mediator antara pusat dan daerah. Selain itu, proses harmonisasi regulasi juga perlu dilakukan secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, maupun akademisi.

Ke depan, keberhasilan desentralisasi tidak hanya diukur dari seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada daerah, melainkan dari seberapa efektif pemerintah pusat dan daerah mampu berkolaborasi dalam kerangka hukum yang adil, transparan, dan adaptif. Indonesia memerlukan reformasi struktural dan hukum yang tidak hanya

memperjelas batas-batas kewenangan, tetapi juga menguatkan hubungan antarlembaga pemerintahan secara fungsional dan berkelanjutan.

## Referensi

- Agranoff, R. (2007). *Managing within networks: Adding value to public organizations*. Georgetown University Press.
- Al-Farisi, M. S. (2021). Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Ecosystem*, 21(April), 20–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>
- Anggraeni, E. N., & Ketan, O. M. (2022). Analisis Hukum Atas Wewenang Pemberian Izin Pertambangan Emas Oleh Pemerintah Pusat Ke Daerah dalam Prespektif Daerah Otonom. *Mimbar Keadilan*, 15(2), 203–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v15i2.6397>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Darmawan, A. (2023). Kekosongan forum kolaboratif dalam penyelesaian konflik regulasi pusat-daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 33–47.
- Faraz, R. (2022). Fragmentasi Kewenangan Dalam Kebijakan Pertambangan pasca-UU Minerba Baru. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 421–440.
- Fitriani, A. (2021). Kewenangan pertambangan antara pusat dan daerah: Tinjauan yuridis atas UU No. 3 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 6(2), 128–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/lexrenaissance.v6i2.2231>
- Ghafur, A., Suryaningsi, & Rosmini. (2024). Pertanggungjawaban Negara atas Pengalihan Kewenangan Pengawasan Tambang: Kasus Kolam Bekas Tambang di Kalimantan Timur. *Jurnal Thengkyang*, 3(4), 398–408. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1435>
- Hadjon, P. M. (2005). *Kewenangan pemerintahan dan kekuasaan negara*. Airlangga University Press.
- Hasibuan, A. (2022). Membangun Kolaborasi Hukum Pusat dan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Desentralistik. *Jurnal Hukum & Administrasi Negara*, 8(2), 122–135.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mawardi, I., & Alamsyah, A. (2023). Resentralisasi Dalam Kebijakan Energi dan Pertambangan: Telaah Politik Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 55–70.
- Pattinasarany, I. (2020). Tantangan Desentralisasi di Indonesia: Harmonisasi Hukum Pusat dan Daerah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 179–198.
- Prabowo, A., & Pratama, H. (2021). Implikasi Hukum Penarikan Kewenangan Daerah Dalam UU Minerba. *Jurnal Otonomi Daerah*, 17(1), 87–103.
- Putra, B. D. (2020). Collaborative governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Otonomi*, 15(3), 211–227.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Rahmawati, S., & Yuliana, D. (2023). Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam sektor energi: Analisis hubungan antarpemerintah. *Jurnal Otonomi*, 18(2), 55–70.
- Riswanda, M., & Afif, R. (2022). Konflik kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pertambangan. *Jurnal Hukum Dan Pemerintahan Daerah*, 9(1), 77–89.
- Sari, S., & Paulus, D. H. (2022). Licensing Policy on Mineral and Coal Mining in the Concept of Division of Authority. *Pandecta Research Law Journal*, 17(2), 189–197. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.31653>
- Shoemith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised Governance in Indonesia's Disadvantaged Regions: A Critique of the Underperforming Model of Local Governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 359–380. <https://doi.org/10.1177/1868103420963140>
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state* (1st ed.). Allen & Unwin.
- Steytler, N. (2020). Cooperative federalism in Africa: The promise and the limits. *Forum of Federations Occasional Paper Series*, 19, 1–18.
- Sulaiman, N., Tenggara, S., & Kunci, K. (2023). Berkelanjutan Di Sulawesi Tenggara Environment Degradation and Sustainable Economic. 297–310.
- Susanti, A. (2021). Dominasi pemerintah pusat dalam kebijakan desentralisasi: Kajian hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 215–234.

- 
- Suwaryo, U. S., & Adiwibowo, S. (2020). Decentralization and Local Governance in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(1), 65–80.
- Utami, N. E. (2023). Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara. *Jurnal Lex Renaissance*, 8(2), 360–378. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art10>
- Utomo, W. (2021). Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 211–225.
- Wright, D. S. (1988). *Understanding intergovernmental relations* (3rd editio). Brooks/Cole Publishing Company.
- Zulkarnain. (2023). Konflik Hukum Di Sektor Pertambangan: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan. *Syntax Literate*, 8(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10>